# KETERBUKAAN INFORMASI

**Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015")**

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini ("Keterbukaan Informasi") penting untuk diperhatikan oleh pemgang saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk ("Perseroan") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") Perseroan seuai POJK 14/2019.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, disarankan anda berkonsultasi dengan Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi

## PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

(Perseroan)

**Kegiatan Usaha:**
Perdagangan Produk Telekomunikasi

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kantor Pusat:**
AXA Tower Lantai 42 Suite 2,3 & 5
Jl. Prof Dr. Satrio Kav 18
Jakarta Selatan
**Telp.** 021) 30056255 Fax. 021) 30056256
Email cs@mknt.id
www.mknt.id

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Dengan asumsi seluruh saham dapat diterbitkan dalam PMTHMETD ini, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen)

**Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.**

**Diberitahukan kepada para Pemegang Saham Independen bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada hari Kamis, 26 Agustus 2020. Untuk menyetujui pelaksanaan PMTHMETD**

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 20 Juli 2020

## INFORMASI TENTANG PERSEROAN

### Riwayat Singkat

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (Perusahaan) didirikan pada tahun 2008 sebagaimana termaktub dalam berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 14 Juli 2008, dibuat dihadapan Nyonya Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46683.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065638.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 No. 100, Tambahan No. 27358/2008.

Perubahan anggaran dalam rangka perubahan status Perseroan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan Akta No. 179 tanggal 17 Juli 2015 dibuat dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, penganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, MKn, Notaris di Jakarta telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937989.AH.Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 Berdasarkan Surat Keterangan No. 30/CN-NOT/JT/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 9 November 2018 No. 04 dari Notaris Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0262866.Tahun 2018 tanggal 12 November 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan dan pertanian. Saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah perdagangan produk telekomunikasi.

### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN | JUMLAH SAHAM | NILAI NOMINAL Rp.20,- Per Saham | % |
|---|---|---|---|
| Modal Dasar | 20.000.000.000 | 400.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1 PT Monjess Investama | 2.306.297.562 | 46.125.951.240 | 46,13 |
| 2 PT Sun International Capital | 343.750.300 | 6.875.006.000 | 6,88 |
| 3 Masyarakat | 2.349.952.138 | 46.999.042.760 | 46,99 |
| Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh | 5.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 15.000.000.000 | 300.000.000.000 | - |

**Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tanggal 12 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih , S.H., Notaris di Jakarta, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

| Dewan Komisaris | | Direksi | |
|---|---|---|---|
| Komisaris Utama | : Roby Tan | Direktur Utama | : Jefri Junaedi |
| Komisaris Independen | : Santoso Widjojo | Direktur | : Redi Sopyadi |

**Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan**

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan dan untuk tahun yang berkhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan keduanya mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Indonesia.

*(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

| LAPORAN POSISI KEUANGAN | 31 DESEMBER 2019 (AUDIT) | 31 DESEMBER 2018 (AUDIT) |
|---|---|---|
| **Aset** | | |
| Aset lancar | 709.841 | 761.295 |
| Aset tidak lancar | 31.983 | 93.802 |
| **Jumlah Aset** | 741.824 | 855.097 |
| **Liabilitas dan ekuitas** | | |
| Liabilitas jangka pendek | 171.710 | 558.243 |
| Liabilitas jangka panjang | 457.633 | 21.591 |
| Jumlah liabilitas | 629.343 | 579.834 |
| Ekuitas | 112.482 | 275.262 |
| **Jumlah liabilitas dan ekuitas** | 741.825 | 855.096 |

*(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)*

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 |
|---|---|---|
| PENJUALAN NETO | 4.294.709 | 4.748.404 |
| Beban Pokok Penjualan | (4.188.479) | (4.610.339) |
| LABA BRUTO | 106.230 | 138.065 |
| Beban penjualan dan pemasaran | (11.270) | (7.370) |
| Beban umum dan administrasi | (133.337) | (143.902) |
| Beban keuangan | (68.088) | (69.889) |
| Pendapatan (beban) lainnya bersih | (7.828) | 92.919 |
| LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK | (114.292) | 9.823 |

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 | UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 |
|---|---|---|
| BEBAN PAJAK | (6.860) | (11.249) |
| RUGI TAHUN BERJALAN | (121.152) | (1.426) |
| PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAINNYA | | |
| - Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | 804 | 443 |
| - Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (42.422) | (6.483) |
| JUMLAH RUGI KOMPREHENSISF LAIN | (162.770) | (7.467) |
| RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : | | |
| - Pemilik entitas | (77.491) | (7.241) |
| - Kepentingan non-pengendali | (43.661) | 5.815 |
| Jumlah | (121.152) | (1.426) |
| LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA : | | |
| - Pemilik entitas | (118.783) | (13.330) |
| - Kepentingan non-pengendali | (43.987) | 5.863 |
| Jumlah | (162.770) | (7.467) |
| LABA PERSAHAM | (15,50) | (1,45) |

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk para Pemegang Saham Perseroan agar para Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi maupun gambaran yang lengkap mengenai rencana PMTHMETD yang akan diusulkan oleh Perseroan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para Pemegang Saham Independen Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya dalam RUPSLB.

Sesuai dengan POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015 dan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan BEI No. I-A"), maka bersama ini Direksi atas nama Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD atas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun.atau sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh Rupiah) yang akan digunakan untuk menambah modal kerja dan pengembangan usaha grup Perseroan baik secara organik maupun unorganik.

Pemegang Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan Pemegang Saham lainnya untuk memperoleh dividen atau manfaat lainnya serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal, khususnya POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015. Harga pelaksanaan saham PMTHMETD paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD dan

tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BEI No.I-A.

Transaksi ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB.

## LATAR BELAKANG ALASAN DAN MANFAAT PMTHMETD

Ditengah kondisi wabah virus corona, dimana Perseroan memerlukan tambahan modal yang cepat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, maka dipandang perlu Perseroan melakukan peningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan guna menambah kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan baik secara organik maupun unorganik serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Untuk mencapai hal tersebut, Direksi Perseroan berencana untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.20 (dua puluh Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rencana Perseroan tersebut dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Meningkatkan struktur permodalan Perseroan
2. Meningkatkan jumlah aset produktif atau modal kerja Perseroan
3. Meningkatkan likuiditas saham Perseroan yang ada di BEI

## PENJELASAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Rencana PMTHMETD yang akan dilakukan Perseroan ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS pemegang saham independen dan pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Jumlah Saham Yang Akan Diterbitkan**

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan merupakan saham-saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Elly Halida SH, Notaris di Jakarta Timur dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021836.AH.01.02.Tahun.2017 tanggal 20 Oktober 2017, jumlah modal saham yang telah disetor adalah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham sehingga Perseroan berencana akan menerbitkan saham baru melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.20 (dua puluh Rupiah).

Perseroan dan PT Monjess Investama, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan per 30 Juni 2020 sebesar 46,13% (empat puluh enam koma tiga belas persen) telah

membuat dan mendandatangani Perjanjian Uang Muka Setoran Modal nomor 038/MKN/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020 dan telah menyetorkan uang muka modal sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang akan ditukarkan atau dikonversikan dengan saham baru Perseroan melalui PMTHMETD dengan mengacu pada peraturan pasar modal yang berlaku khususnya POJK 14/2019 jo. POJK 32/2015 dan Peraturan BEI No.I-A.

Saham yang baru dikeluarkan tersebut merupakan saham biasa yang memiliki hak yang sama dengan saham biasa Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dan saham baru ini akan dicatatkan di BEI.

**Harga Pelaksanaan PMTHMETD**

Penentuan harga pelaksanaan saham PMTHMETD mengacu pada Peraturan BEI No.I-A yakni paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD dan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No.II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

**Tanggal-tanggal Penting dan Prakiraan Jadwal Waktu**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Pengumuman RUPSLB di situs web BEI, KSEI dan Perseroan | 20 Juli 2020 |
| 2. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD di situs web BEI dan Perseroan | 20 Juli 2020 |
| 3. | Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir dalam RUPSLB | 3 Agustus 2020 |
| 4. | Panggilan RUPSLB di situs web BEI, KSEI dan Perseroan | 4 Agustus 2020 |
| 5. | Penyelenggaraan RUPSLB | 26 Agustus 2020 |
| 6. | Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di situs web BEI, KSEI dan Perseroan | 28 Agustus 2020 |

Jika PMTHMETD ini akan dilaksanakan, Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK dan BEI mengenai Pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pelaksanaan PMTHMETD. Pengumuman akan dilakukan melalui situs web BEI dan web Perseroan.

Pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak mendapatkan persetujuan RUPSLB untuk PMTHMETD, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil dari keputusan RUPSLB.

**Rencana Penggunaan Dana**

Rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD adalah untuk memperkuat sturktur permodalan Perseroan dan/atau entitas anak guna menambah modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan diantaranya yaitu:

1. Sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas miliar Rupiah) digunakan untuk penguatan permodalan Perseroan untuk pengembangan usaha Perseroan dimasa yang akan datang.
2. Sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) akan dialokasikan untuk modal kerja Perseroan dan atau entitas anak untuk mendukung kegiatan entitas anak baik melalui pinjaman maupun untuk tambahan penyertaan.

Penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan akan memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.

**Sifat Hubungan Afiliasi PT Monjess Investama**

PT Monjess Investama merupakan pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham per 30 Juni 2020 adalah sebesar 46,13% (empat puluh enam koma tiga belas persen).

**Penjelasan, Pertimbangan dan alasan dilakukannya Penambahan Modal oleh PT Monjess Investama**

Dalam kondisi saat ini, ditengah kondisi wabah virus corona covid-19, dimana Perseroan memerlukan tambahan modal yang cepat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, PT Monjess Investama selaku pemegang saham pengendali Perseroan memberikan komitmennya untuk memberikan dukungan tambahan dana kas yang tepat, guna keperluan mempertahankan kinerja keuangan Perseroan, sedangkan PMTHMETD kepada pihak yang tidak terafiliasi memerlukan waktu dan syarat yang memerlukan waktu yang cukup diantaranya untuk proses due diligence terlebih dahulu.

**Risiko Penerbitan Saham Baru**

Sebagai akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan akan menjadi lebih banyak, sehingga Pemegang Saham saat ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sebanyak-banyaknya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan saham baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

## STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SETELAH PMTHMETD

Tabel dibawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum (per 30 Juni 2020) dan sesudah PMTHMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) saham adalah sebagai berikut:

**Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah PMTHMETD**

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 20 Per Saham | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sebelum PMTHMETD | | | Setelah PMTHMETD | | |
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (Rp) | % |
| A. Modal Dasar | 20.000.000.000 | 400.000.000.000 | | 20.000.000.000 | 400.000.000.000 | |
| B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| 1. PT Monjess Investama | 2.306.297.562 | 46.125.951.240 | 46,13 | 2.306.297.562 | 46.125.951.240 | 41,93 |
| 2. PT Sun International Capital | 343.750.300 | 6.875.006.000 | 6,87 | 343.750.300 | 6.875.006.000 | 6,25 |
| 3. PT Monjess Investama (Pemegang saham baru) | - | - | - | 500.000.000 | 10.000.000.000 | 9,09 |
| 4. Masyarakat | 2.349.952.138 | 46.999.042.760 | 47,00 | 2.349.952.138 | 46.999.042.760 | 42,73 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 5.000.000.000 | 100.000.000.000 | 100,00 | 5.500.000.000 | 110.000.000.000 | 100,00 |
| C. Saham Dalam Portepel | 15.000.000.000 | 300.000.000.000 | | 14.500.000.000 | 290.000.000.000 | |

## PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISA PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMTHMETD akan meningkat sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan demikian rasio pinjaman terhadap ekuitas akan membaik dan memberikan kemampuan kepada Perseroan untuk memperoleh pendanaan dari pihak perbankan maupun pembiayaan lainnya.

## PELAKSANAAN RUPSLB PERSEROAN

Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya diharapkan menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 di Jakarta. Waktu dan tempat akan kami umumkan dalam Pemanggilan RUPSLB di situs Web BEI, KSEI dan Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2020.

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan

merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

RUPSLB KEDUA

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB kedua dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali

Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB

RUPSLB KETIGA

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka

Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB

## PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara bersama-sama bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat dalam Informasi kepada Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan mereka, tidak terdapat fakta penting dan relevan yang tidak diungkapkan, yang dapat menyebabkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari instansi manapun juga termasuk perjanjian dengan pihak ketiga untuk rencana PMTHMETD dan penggunaaan dananya.

Dengan mempertimbangkan manfaat dari usulan ini, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa PMTHMETD ini merupakan pilihan terbaik dan wajar bagi Perseroan dan Pemegang Saham dan oleh karenanya Direksi dan Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui dan mendukung rencana PMTHMETD yang akan diusulkan pada RUPSLB.

## TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:


***Corporate Secretary***

**PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk**

AXA Tower Lantai 42 Suite 2,3 & 5

Jl. Prof Dr. Satrio Kav 18 Jakarta Selatan

Telp. (021) 30056255 Fax. (021) 30056256

Email: cs@mknt.id

www.mknt.id